

Berbicara tentang Hukum Internasional tidak bisa dilepaskan dari masalah Subyek Hukum Internasional. Hal ini disebabkan karena subyek hukum internasional adalah merupakan pelaku dari hubungan-hubungan internasional. Titik pangkal dari pembicaraan masalah subyek hukum internasional adalah pengertian dari subyek hukum itu sendiri. Di dalam Ilmu Hukum, pengertian Subyek Hukum adalah setiap pemegang hak dan kewajiban. Sedangkan dalam hukum internasional, pengertian subyek hukum internasional adalah h pemegang (segala) hak dan kewajiban menurut hukum internasional.

Untuk saat ini, tidak dapat lagi dikatakan bahwa hukum internasional hanya mengatur hubungan antara negara-negara. Di dalam hukum internasional dewasa ini subyek hukum internasional telah mengalami perkembangan yang amat pesat, dan terbukti dari makin bertambahnya subyek hukum internasional yang bukan negara, diantaranya adalah organisasi internasional. Organisasi internasional, sampai saat ini masih belum mempunyai suatu batasan atau pengertian yang jelas. Di dalam hukum internasional masih belum ada satu ketentuanpun yang memberikan batasan tentang apa yang dimaksud dengan organisasi internasional. Namun demikian para ahli hukum internasional mencoba untuk memberikan batasan tentang organisasi internasional. Salah satu diantaranya adalah Boer Mauna yang menyatakan organisasi internasional adalah suatu perhimpunan negara-negara yang mer-


deka dan berdaulat untuk mencapai kepentingan bersama melalui organ-organ dari perhimpunan itu sendiri.

Pada hakekatnya organisasi internasional dapat dikatakan berkembang dengan pesat mulai abad ke-19. Hal ini ditandai dengan adanya kebutuhan akan lembaga permanen yang berfungsi untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang timbul dari berbagai hubungan internasional. Salah satu diantara sekian banyak organisasi internasional khususnya yang bersifat regional, terdapat di kawasan Asia Tenggara yaitu Association of South East Asian Nations (selanjutnya disebut ASEAN). Pada dasarnya misi yang akan diperjuangkan oleh ASEAN adalah menciptakan suasana penuh persahabatan, kedamaian dan kemakmuran di kawasan Asia Tenggara. Dalam rangka kerjasama ASEAN ini, perlu juga dikemukakan bahwa di samping adanya persamaan-persamaan, maka kerjasama regional ini juga mempunyai perbedaan-perbedaan yang tajam dalam pandangan ideologi, tradisi politik dan keanekaragaman kebudayaan. Dan ternyata perbedaan-perbedaan yang terdapat diantara negara-negara anggota ASEAN ini, dapat mengakibatkan terjadinya perselisihan-perselisihan yang meningkat menjadi persengketaan diantara sesama negara anggota ASEAN. ASEAN sebagai organisasi regional tentu mempunyai kewajiban untuk menyelesaikan persengketaan yang terjadi diantara sesama negara anggotanya. Di dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (selanjutnya disebut dengan Piagam PBB) terdapat suatu ketentuan yang mengizinkan

organisasi regional untuk menangani dan menyelesaikan masalah-masalah yang diperkirakan akan mengganggu perdamaian dan keamanan regionalnya. Ketentuan tersebut adalah pasal 52 ayat (1) Piagam PBB yang berhubungan dengan Pasal 33 ayat (1) Piagam PBB. Sedangkan di dalam Deklarasi Bangkok 1967 yang merupakan dasar hukum berdirinya ASEAN, tidak ada ketentuan mengenai penyelesaian sengketa yang terjadi di antara sesama negara anggotanya, namun demikian dalam Perjanjian Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara yang dihasilkan dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN I di Bali terdapat suatu mekanisme penyelesaian sengketa di antara negara-negara anggota ASEAN. Atas dasar uraian tersebut, skripsi ini berjudul : "Tinjauan Peranan Association of South East Asian Nations (ASEAN) dalam penyelesaian persengketaan Wilayah Sabah antara Negara Malaysia dan Philipina"

Adapun tujuan penelitian adalah untuk mencari data-data yang dapat dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan skripsi yang merupakan salah satu persyaratan yang wajib dipenuhi oleh seorang calon Sarjana Hukum Universitas Surabaya di Surabaya. Untuk mencapai validitas skripsi yang dapat dipertanggungjawabkan, khususnya tentang permasalahan sejauh mana wewenang ASEAN di dalam menyelesaikan persengketaan yang terjadi di antara negara anggotanya, yakni sengketa mengenai status wilayah Sabah antara negara Malaysia dan Philipina.

Sedangkan metode yang dipergunakan dalam skripsi ini merupakan penelitian yang bersifat kualitatif yaitu metode



yang berpangkal tolak dari penemuan asas-asas dan informasi-informasi baik berupa ketentuan-ketentuan formal maupun naskah-naskah resmi yang ada, kemudian akan diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Sumber data diambil dari sumber data sekunder yaitu studi kepustakaan guna memperoleh landasan teoritis berupa tulisan-tulisan maupun pendapat-pendapat para ahli atau pihak-pihak lain yang berwenangan juga untuk memperoleh informasi-informasi baik dalam bentuk ketentuan-ketentuan formal maupun naskah-naskah resmi yang ada. Setelah data-data itu dikumpulkan, maka untuk pengolahan data dilakukan dengan cara deduktif dengan memakai metode yuridis normatif. Maksudnya adalah suatu pendekatanyang bertitik tolak dari kaidah-kaidah hukum yang berhubungan dengan ASEAN, baik itu dasar hukum pembentukan organisasi regional ASEAN yakni Deklarasi Bangkok 1967 maupun kaidah-kaidah hukum lainnya yang dihasilkan oleh ASEAN sampai saat ini dan berhubungan dengan pembahasan dalam skripsi ini.

Di samping itu jadwal waktu penelitian yang digunakan untuk mencari data dibagi dalam beberapa fase :

- Fase pengumpulan data : 19 Februari - 3 Maret 1990
- Fase pengolahan data : 5 Maret - 5 Juni 1990
- Fase analisis data : 10 Juni - 28 Agustus 1990

Dalam hal ini pokok hasil penelitian yaitu bahwa sengketa mengenai status wilayah Sabah diawali ketika pembentukan Federasi Malaysia, pada bulan Agustus 1963. Peme-

Indonesia dan pemerintah Philipina mengajukan protes ketika Malaysia memasukkan Borneo Utara (kemudian diberi nama Sabah) kedalam Federasinya. Pemerintah Indonesia menjalankan apa yang disebut dengan politik konfrontasi, yang berakhir ketika tumbanganya pemerintah Orde Lama dan digantikan dengan pemerintah Orde Baru yang lebih menekankan pada prinsip bertetangga baik dan hidup berdampingan secara damai. Pemerintah Philipina mengajukan protes dan bahkan mengklaim bahwa wilayah Sabah adalah merupakan wilayah kekuasaannya. Sampai sejauh ini Philipina masih juga belum mau mengakui bahwa wilayah Sabah merupakan bagian dari kekuasaan pemerintah Federasi Malaysia .

Usaha-usaha yang dilakukan untuk mencari penyelesaian atas sengketa mengenai status wilayah Sabah ini telah diupayakan baik oleh kedua pihak yang bersengketa maupun oleh organisasi regional ASEAN. Upaya yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa adalah dengan jalan mengadakan perundingan-perundingan secara langsung diantara mereka. Tindakan tersebut nampak ketika pada bulan Juni 1966, pemerintah Philipina mengirim sejumlah delegasi yang dipimpin oleh Menteri Luar Negeri Narciso Ramos guna bertemu dengan Wakil Perdana Menteri Malaysia Tun Abdul Razak untuk mencari kata sepakat guna menyelesaikan persengketaan diantara kedua negara, khususnya persengketaan mengenai status wilayah Sabah. Tindakan yang diambil oleh pemerintah Philipina ini dimungkinkan karena pemerintah Philipina dibawah pimpinan

Presiden Ferdinand Marcos mulai meninggalkan politik garis keras yang dianutnya dalam menghadapi persengketaan mengenai wilayah Sabah. Dalam pada itu, tidak dapat diabaikan peranan dari pemerintah Thailand sebagai tuan rumah dalam perundingan antara Malaysia dan Philipina, khususnya peranan Menteri Luar Negeri pada saat itu, Thanat Khoman, yang berperanan sebagai perantara dalam mengakhiri resolusi tuntutan Philipina atas wilayah Sabah.

Upaya-upaya yang dilakukan oleh ASEAN antara lain dengan menawarkan diri untuk menjadi penengah dalam sengketa antara Malaysia dan Philipina khususnya sengketa mengenai status wilayah Sabah. Akan tetapi nampaknya kedua belah pihak lebih mengutamakan perundingan-perundingan secara langsung dalam upaya untuk menyelesaikan sengketa wilayah Sabah ini. Sengketa yang terjadi diantara kedua negara yang sama-sama merupakan negara anggota ASEAN akan melemahkan atau bahkan dapat pula menghancurkan kehidupan dan kelangsungan dari organisasi regional ASEAN. Hal ini disebabkan karena apabila diantara negara-negara anggota masih terdapat persengketaan yang dapat mengakibatkan terpecahnya organisasi regional ASEAN, maka pihak-pihak luar terutama negara-negara adikuasa akan memanfaatkan hal ini untuk memecah belah dan pada akhirnya akan menguasai kawasan Asia Tenggara.

Sedangkan obyek penelitian untuk menunjang penyusunan skripsi ini adalah kaidah-kaidah hukum yang berhubungan dengan ASEAN baik itu dasar hukum pembentukan organisasi

regional ASEAN yakni Deklarasi Bangkok 1967, maupun kaidah-kaidah hukum lainnya yang dihasilkan oleh ASEAN hingga saat ini yang berhubungan atau ada kaitannya dengan pembahasan masalah ini.

Lokasi penelitian skripsi adalah sesuai dengan sifat penelitiannya, yang kualitatif maka penelitian-penelitian dilakukan dipergustakaan serta dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pembahasan masalah dalam skripsi ini.

Akhirnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut, bahwa ASEAN sebagai organisasi internasional regional, mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi diantara negara-negara anggotanya berdasarkan pasal 33 ayat (1) Piagam PBB yang berhubungan dengan pasal 52 ayat (1) Piagam PBB, yang memberikan kesempatan kepada organisasi internasional regional untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di regionnya.

Sengketa mengenai status wilayah Sabah antara negara Malaysia dan Philipina, yang mana keduanya merupakan negara-negara anggota ASEAN, dapat melemahkan bahkan menghancurkan keberadaan dari organisasi regional ASEAN. Oleh karena itu ASEAN mengusahakan segala daya upaya untuk membantu mencari suatu penyelesaian secara damai yang dapat diterima oleh kedua belah pihak yang bersengketa. Usaha-usaha yang dilakukan oleh ASEAN adalah dengan menawarkan diri untuk menjadi penengah dalam usaha untuk mencari suatu kata sepakat yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Di samping itu ASEAN

terus mendesak kedua negara untuk meningkatkan perundingan-perundingan diantara kedua pihak, sehingga dapat mencapai suatu penyelesaian yang damai berdasarkan atas prinsip-prinsip Piagam PBB.

Dalam Deklarasi Bangkok 1967, tidak diatur mengenai tata cara untuk menyelesaikan suatu sengketa yang terjadi di antara negara-negara anggota ASEAN, tetapi dalam Perjanjian Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara hasil dari KTT ASEAN I di Bali terdapat suatu mekanisme penyelesaian sengketa diantara negara-negara anggota ASEAN.

Walupun di dalam Perjanjian Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara terdapat suatu mekanisme penyelesaian sengketa diantara sesama negara anggota ASEAN, tetapi nampaknya belum semua ketentuan yang terdapat dalam mekanisme tersebut dijalankan oleh ASEAN. Diantaranya adalah mengenai pembentukan sebuah Dewan Agung (High Council), sampai saat ini belum pernah dibentuk.

Negara-negara anggota ASEAN yang lain, seperti Indonesia dan Thailand memegang peranan yang sangat penting dalam usaha mencari penyelesaian persengketaan diantara negara-negara anggota ASEAN, khususnya sengketa mengenai status wilayah Sabah antara negara Malaysia dan Philipina. Indonesia merupakan pelopor dalam usaha untuk mencari suatu penyelesaian sengketa diantara negara-negara di Asia Tenggara sedangkan Thailand bertindak sebagai tuan rumah, dalam perundingan-perundingan yang dilakukan oleh negara Malaysia

dan philipina dalam usaha untuk mencari suatu penyelesaian
bagi sengketa mengenai status wilayah Sabah.


Surabaya, Agustus 1990
Mahasiswa yang bersangkutan

I Made Suarshana




Mengetahui

Dekan




Daniel B. Joko Tarliman, S.H.

Pembimbing



Henry Soegeng, S.H.

Pembimbing



Hindar Samiharto, S.H.

